



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN SELATAN**

JL. A. YANI, KM.17 (KOMP.
TERMINAL GAMBUT BARAKAT)
KAB. BANJAR 70236

TELP : (0511) 6776614

FAX : (0511) 6776614

Email :
bptdkalsel@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II
KALIMANTAN SELATAN**

Nomor : SK-BPTDKALSEL 03 Tahun 2025

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II
KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II
KALIMANTAN SELATAN**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu dilakukan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan tentang Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAM/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Program;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1138);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 332);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1402).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN TENTANG INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020-2024
- Pertama : Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA merupakan acuan ukuran kinerja yang berbasis manfaat/outcome yang digunakan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan untuk menetapkan:
- a. Rencana kinerja tahunan;
 - b. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - c. Menyusun dokumen perjanjian kinerja;
 - d. Menyusun laporan kinerja;
 - e. Melakukan evaluasi pencapaian sasaran kinerja.
- Ketiga : Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan mengacu kepada Indikator Kinerja Program yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- Keempat : Dalam ketentuan acuan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatur sebagai berikut:
- a. Mengacu pada Indikator Kinerja Kegiatan;
 - b. Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setiap tahun paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan dan diterima pada setiap tahun anggaran.

- Kelima : Hasil Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat
- Keempat : Keputusan Kepala Balai ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : B A N J A R
Pada tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN SELATAN



SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001

Tembusa Yth.

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Lampiran I
Keputusan Kepala Balai Pengelola
Transportasi Darat Kelas II Kalimantan
Selatan Nomor SK-BPTDKALSEL 03 Tahun
2025 Tentang Indikator Kinerja Kegiatan Di
Lingkungan Balai Pengelola Transportasi
Darat Kelas II Kalimantan Selatan.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET				
					2025	2026	2027	2028	2029
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	100	100	100	100
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	1	1	1	1	1
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	100	100	100	100
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	4	4	4	4	4
SK2	Meningkatnya Kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	80	81	82	83	84
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	80	81	82	83	84

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET				
					2025	2026	2027	2028	2029
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	100	100	100	100
		IKK3.2	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	40	39	38	37	36
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	0	10	11	12	13
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1250	1300	1350	1400	1450
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	95	96	97	98	100
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi	1	1	1	1	1

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET				
					2025	2026	2027	2028	2029
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	88	89	90	91	92
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	83	84	85	86	87

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN SELATAN



SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001

Lampiran I

Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Nomor SK-BPTDKALSEL 03 Tahun 2025 Tentang Indikator Kinerja Kegiatan Di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan.

MANUAL PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN

PROGRAM																	
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS																	
KEGIATAN																	
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT																	
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN															
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan nasional														
DEFINISI																	
Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan dihitung berdasarkan perbandingan Jumlah Trayek perintis yang dilayani terhadap Jumlah jaringan trayek angkutan perintis yang telah ditetapkan.																	
Indikator keberhasilan dalam pelayanan angkutan perintis adalah tercapainya target perjalanan pulang pergi (rit) dan kebermanfaatan dalam satu tahun pelayanan, untuk masing-masing trayek dapat dilihat pada tabel berikut:																	
		<table><tr><td>No</td><td>Rincian Lokasi</td></tr><tr><td>1</td><td>Terminal Gambut Barakat - Marabahan</td></tr><tr><td>2</td><td>Terminal Gambut Barakat - Terminal Rantau - Loksado</td></tr><tr><td>3</td><td>Kotabaru - Serongga - Batulicin</td></tr><tr><td>4</td><td>Terminal H. Soemarsono P.A - Pantai Takisung - Tabanio</td></tr><tr><td>5</td><td>Terminal H. Soemarsono P.A - Pantai Batakan</td></tr><tr><td>6</td><td>Terminal H. Soemarsono P.A - Jorong</td></tr></table>		No	Rincian Lokasi	1	Terminal Gambut Barakat - Marabahan	2	Terminal Gambut Barakat - Terminal Rantau - Loksado	3	Kotabaru - Serongga - Batulicin	4	Terminal H. Soemarsono P.A - Pantai Takisung - Tabanio	5	Terminal H. Soemarsono P.A - Pantai Batakan	6	Terminal H. Soemarsono P.A - Jorong
No	Rincian Lokasi																
1	Terminal Gambut Barakat - Marabahan																
2	Terminal Gambut Barakat - Terminal Rantau - Loksado																
3	Kotabaru - Serongga - Batulicin																
4	Terminal H. Soemarsono P.A - Pantai Takisung - Tabanio																
5	Terminal H. Soemarsono P.A - Pantai Batakan																
6	Terminal H. Soemarsono P.A - Jorong																
SUMBER DATA																	
- Direktorat Angkutan Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan - Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan																	
CARA MENGHITUNG																	
$IKK1.1 = \frac{Jumlah\ RIT\ realisasi\ pada\ tahun\ (n)}{Jumlah\ RIT\ yang\ direncanakan} \times 100\%$																	
RIT adalah satu kali perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan atau sebaliknya																	
SATUAN																	
% (persentase)																	
TARGET																	
2025	2026	2027	2028	2029													
100	100	100	100	100													
PENANGGUNG JAWAB																	
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan																	

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	
DEFINISI				
Terminal Tipe-A yang Beroperasi Merupakan Terminal Tipe-A yang telah selesai dibangun dan telah beroperasi. Terminal Tipe-A adalah Terminal Tipe-A yang Dikelola oleh BPTD sedangkan Terminal Barang yang Beroperasi merupakan Terminal Barang yang Telah Selesai Dibangun dan Telah Melayani Angkutan Barang di Jalan. Jumlah Terminal Tipe-A Dan Terminal Barang Yang Beroperasi dihitung berdasarkan Jumlah Terminal Tipe-A Dan Terminal Barang Yang Beroperasi. BPTD Kelas II Kalimantan Selatan memiliki 1 (satu) Terminal Tipe A yang beroperasi yaitu Terminal Tipe-A Gambut Barakat, dan tidak memiliki Terminal Barang yang Beroperasi. Terminal Tipe-A Gambut Barakat Merupakan Terminal Induk dimana merupakan terminal asal-tujuan yang terletak di Kab. Banjar, Kalimantan Selatan dengan luas lahan 4,8 ha dan luas Bangunan Terminal sebesar 3.417 M². Melayani trayek angkutan Antar Kota Antar (AKAP) dan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) serta Angkutan Perkotaan (ANGKOT).				
SUMBER DATA				
- Direktorat Prasarana Transportasi Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darateroperasi - Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Gambut Barakat				
CARA MENGHITUNG				
IKK 1.3 = Jumlah terminal tipe A dan terminal barang yang beroperasi				
SATUAN				
Lokasi				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
1	1	1	1	1
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan				

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	
DEFINISI				
Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan Angkutan penyeberangan Perintis dengan jumlah daerah tertinggal, terpencil dan terluar				
Pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan merupakan kegiatan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan terhadap kapal SDP pada Lintas Pulau Laut Timur – Pulau Sebuku				
Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan dihitung berdasarkan perbandingan Jumlah Trayek Pelayanan Angkutan Penyeberangan yang terlayani dengan Jumlah Trayek yang tercantum di dalam SK Dirjen.				
SUMBER DATA				
- Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan - Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis				
CARA MENGHITUNG				
$IKK\ 1.5 = \frac{Kawasan\ DTPK\ yang\ dilayani\ angkutan\ penyeberangan\ perintis}{Jumlah\ Kawasan\ DTPK\ yang\ ditetapkan} \times 100\%$				
SATUAN				
% (Persentase)				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
100	100	100	100	100
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan				

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	
DEFINISI				
Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan. Pelabuhan penyeberangan adalah Pelabuhan penyeberangan kelas I, kelas II, dan kelas III. Sedangkan, Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terusan. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan pengumpul dan pengumpan. Pelabuhan SDP yang beroperasi merupakan Pelabuhan SDP yang dibangun melalui APBN.				
Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang dinaungi oleh BPTD Kelas II Kalsel, meliputi :				
1. Pelabuhan Penyeberangan Batulicin				
2. Pelabuhan Penyeberangan Kotabaru				
3. Pelabuhan Danau aranio				
4. Pelabuhan Sungai Banjaraya				
Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi dihitung berdasarkan Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi.				
SUMBER DATA				
• Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan				
• Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan				
• Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis				
CARA MENGHITUNG				
IKK 1.6 = Jumlah Pelabuhan SDP yang telah selesai dibangun dan dioperasikan s.d tahun (n)				
SATUAN				
Lokasi				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
4	4	4	4	4
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan				

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A	
DEFINISI				
Berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup :				
Jenis Pemeriksaan		Uraian		
SPM Pelayanan Penumpang		Aspek Keselamatan		
		Aspek Keamanan		
		Aspek Keandalan / Keteraturan		
		Aspek Kenyamanan		
		Aspek Kemudahan / Keterjangkauan		
		Aspek Kesenjangan		
Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A dihitung pada Terminal Tipe-A yang dikelola oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan.				
SUMBER DATA				
- Direktorat Prasarana Transportasi Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan - Terminal Tipe A Gambut Barakat				
CARA MENGHITUNG				
$IKK2.1 = \frac{\text{Jumlah Nilai Indikator Jenis Pelayanan Terminal Tipe A yang memenuhi SP}}{\text{Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (SP)}} \times 100\%$				
SATUAN				
% (Persentase)				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
80	81	82	83	84
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan				

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	
DEFINISI				
BPTD Kelas II Kalimantan Selatan memiliki fungsi dan tugas terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP yang bertujuan untuk lebih meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keteraturan dalam penyelenggaraan angkutan penyeberangan. Adapun beberapa persyaratan minimal yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :				
Jenis Pemeriksaan		Uraian		
1. SPM Pelayanan Penumpang 2. SPM Pemuatan Kendaraan 3. SPM Pengoperasian Kapal		Aspek Keselamatan		
		Aspek Keamanan		
		Aspek Kenyamanan		
		Aspek Kemudahan / Keterjangkauan		
		Aspek Kesenjaraan		
		Aspek Keteraturan		
Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP dihitung berdasarkan perbandingan Jumlah Pelabuhan yang kondisinya baik terhadap Jumlah Pelabuhan SDP.				
SUMBER DATA				
- Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan - Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis				
CARA MENGHITUNG				
$IKK\ 2.3 = \frac{jumlah\ pelabuhan\ yang\ memenuhi\ SPM}{jumlah\ pelabuhan\ yang\ dipantau} \times 100\%$				
SATUAN				
% (Persentase)				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
80	81	82	83	84
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan				

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	
DEFINISI				
BPTD Kelas II Kalimantan Selatan memiliki tupoksi dalam menginventarisasi kebutuhan infrastruktur keselamatan. Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 10 (sepuluh) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda. Adapun 10 (sepuluh) item dimaksud meliputi : 1) Alat Penerangan Jalan; 2) Alat Pemberi Isyarat lalu Lintas smart system; 3) Marka Jalan; 4) Lampu Peringatan Pemakai Jalan; 5) Paku Jalan; 6) Rambu Lalu Lintas; 7) Rambu Tiang Gawang; 8) Rambu Tiang F; 9) Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan; 10) Pagar Pengaman Jalan; Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan				
SUMBER DATA				
• Direktorat Lalu Lintas Jalan • Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan • Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan				
CARA MENGHITUNG				
$IKK3.1 = \frac{Jumlah\ perlengkapan\ jalan\ terpasang}{jumlah\ kebutuhan\ perlengkapan} \times 100\%$				
SATUAN				
% (Persentase)				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
100	100	100	100	100
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan				

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	
DEFINISI				
Sesuai dengan tupoksi dari BPTD Kelas II Kalimantan Selatan dalam melakukan pengawasan muatan angkutan barang dan penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor. Untuk memberikan kinerja yang sesuai dan efektif maka dilakukan perhitungan persentase jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran di UPPKB dibandingkan dengan jumlah kendaraan angkutan barang yang masuk UPPKB. Pelanggaran yang dimaksud adalah indikasi pelanggaran yang tercatat dalam UPPKB atau melalui aplikasi JTO. Pada hal ini dilaksanakan oleh Satuan Pelayanan UPPKB Kintap dan UPPKB Tabalong. Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berdasarkan PM 85 Tahun-2021 Tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan.				
SUMBER DATA				
- Direktorat Sarana Transportasi Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan - Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan				
CARA MENGHITUNG				
$IKK\ 3.2 = \frac{Jumlah\ kendaraan\ barang\ yang\ melakukan\ pelanggaran}{Jumlah\ kendaraan\ yang\ masuk\ pada\ UPPKB} \times 100\%$				
SATUAN				
Lokasi				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
40	39	38	37	36
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan				

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	
DEFINISI				
Sosialisasi keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat diperlukan guna meningkatkan nilai kesadaran akan keselamatan berlalu lintas di jalan dan juga keselamatan berkendara. Sesuai dengan Pasal 208 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, tentang Budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selanjutnya dijelaskan juga dalam Ayat 2b mengenai sosialisaisi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas. Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi. Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di Direktorat Sarana Tranportasi Jalan dan BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat). Jumlah masyarakat dihitung berdasarkan laporan pelaksanaan disetiap Balai Pengelola Transportasi Darat dan pelaksanaan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan.				
SUMBER DATA				
- Direktorat Sarana Transportasi Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan - Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan - Terminal Tipe A Gambut Barakat				
CARA MENGHITUNG				
<i>IKK3.5 = Jumlah kumulatif masyarakat yang mendapat sosialisasi pada PNKJ</i>				
SATUAN				
Orang				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
1250	1300	1.350	1.400	1.450
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan				

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	
DEFINISI				
Standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pemberian akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sesuai dengan Perdirjen Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020.				
Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana yang telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan bahwa Unit pelaksana Uji Berkala wajib melaksanakan pengujian setelah memperoleh akreditasi dan sertifikasi, menggunakan peralatan pengujian yang terkalibrasi dan dilengkapi dengan sistem informasi manajemen pengujian Kendaraan Bermotor yang terintegrasi dengan hasil uji berupa Bukti Lulus Uji Berkala Elektronik (BLU-E). Standarisasi pengujian kendaraan dalam hal ini sebagai pemenuhan standar Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota dengan penetapan Akreditasi UPUBKB sebagai bermotor adalah aspek pemenuhan pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian kendaraan bermotor yang ditetapkan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat.				
SUMBER DATA				
- Direktorat Sarana Transportasi Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan - Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan				
CARA MENGHITUNG				
$IKK\ 7a = \frac{Jumlah\ UPUBKB\ yang\ lulus\ akreditasi\ sampai\ dengan\ tahun\ n}{Jumlah\ UPUBKB\ (Kalimantan\ Selatan)} \times 100\%$				
SATUAN				
% (Persentase)				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
95	96	97	98	100
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan				

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	
DEFINISI				
Berdasarkan dari PM 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau dan berdasarkan penetapan SK Menteri Perhubungan mengenai alur pelayaran sungai dan Danau, hal ini juga sesuai dengan tugas dan fungsi dari BPTD Kelas II Kalimantan Selatan memiliki tugas dan fungsi yang bertujuan untuk menginventaris kebutuhan fasilitas keselamatan di SDP dan membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan di SDP serta melakukan monitoring terhadap fasilitas SDP yang telah terpasang. Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP dihitung berdasarkan Jumlah Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP yang terpasang pada tahun tersebut.				
SUMBER DATA				
- Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan - Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis				
CARA MENGHITUNG				
$IKK7b = \text{Jumlah fasilitas keselamatan yang terbangun s.d tahun } (n)$				
SATUAN				
Lokasi				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
1	1	1	1	1
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan				

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
PENUNJANG TEKNIK TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	
DEFINISI				
Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:				
a) Aspek Perencanaan;				
b) Aspek Kepegawaian (SDM);				
c) Aspek Keuangan;				
d) Aspek Penyelenggaraan Perkantoran (umum).				
Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi e-performance.				
Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin.				
Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja. Sedangkan, aspek penyelenggaraan perkantoran dinilai berdasarkan hasil survei indeks kepuasan pegawai satuan kerja terhadap penyelenggaraan perkantoran.				
SUMBER DATA				
- Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan - Sub Bagian Tata Usaha				
CARA MENGHITUNG				
NO	URAIAN		BOBOT	NILAI
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan		25	
	I	SAKIP	15	
	a	Rencana Strategis (Renstra)	3	
		Nilai 3 (tiga) apabila selesai ≤ 60 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
		Nilai 2 (dua) apabila selesai 61-90 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
		Nilai 1 (satu) apabila selesai >90 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
	b	Rencana Kerja Tahunan (RKT)	2	
		Nilai 2 (dua) apabila selesai >30 hari sebelum Awal Tahun Anggaran (maksimal 1 Desember)		
		Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 1-30 hari sebelum Awal Tahun Anggaran (2-31 Desember)		
		Nilai 1 (satu) apabila selesai ≥1 hari setelah Awal Tahun Anggaran (≥1 Januari)		
	c	Perjanjian Kinerja (PK)	2	
		Nilai 2 (dua) apabila selesai ≤ 20 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (maksimal 20 Januari)		
		Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (21 Januari – 19 Februari)		
		Nilai 1 (satu) apabila selesai >50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20 Februari)		
	d	Rencana Aksi (Renaksi)	2	
		Nilai 2 (dua) apabila selesai ≤ 20 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (maksimal 20 Januari)		
		Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (21 Januari – 19 Februari)		
		Nilai 1 (satu) apabila selesai >50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20 Februari)		
	e	Input Aplikasi e-Performance	1	

		Nilai 1 (satu) apabila selalu tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
		Nilai 0,5 (nol koma lima) apabila tidak tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
	f	Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I, II, III	2	
		Nilai 2 (dua) apabila selalu tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-20 April, 1-20 Juli, 1-20 Oktober)		
		Nilai 1 (satu) apabila tidak tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-20 April, 1-20 Juli, 1-20 Oktober)		
	g	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	3	
		Nilai 3 (tiga) apabila selesai ≤30 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UKE II Teknis atau selesai ≤25 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
		Nilai 2 (dua) selesai 30-60 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UKE II Teknis atau selesai 25-55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
		Nilai 1 (satu) selesai >60 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UKE II Teknis atau selesai >55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
	2	Input Aplikasi e-Planning	10	
	a	Input Aplikasi e-Planning Pagu Kebutuhan		
	b	Input Aplikasi e-Planning Pagu Indikatif		
	c	Input Aplikasi e-Planning Pagu Definitif		
B	Indeks Profesionalisme ASN		25	
	1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	6	
	2	Kompetensi	10	
	3	Kinerja	8	
	4	Disiplin	1	
C	Tingkat Pengelolaan Keuangan		25	
	1	Daya Serap Anggaran Satuan Kerja	10	
		Nilai 10 (sepuluh) apabila status excellent atau capaian daya serap ≥100%		
		Nilai 8 (delapan) apabila status on-track atau capaian daya serap 80,1% sampai dengan 99,99%		
		Nilai 6 (enam) apabila status warning atau capaian daya serap 60,1% sampai dengan 80%		
		Nilai 5 (lima) apabila status alert atau capaian daya serap di bawah 60%		
	2	Tingkat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	10	
		Nilai 10 (sepuluh) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 80,1% sampai dengan 100%		
		Nilai 8 (delapan) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 60,1% sampai dengan 80%		
		Nilai 6 (enam) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
		Nilai 4 (empat) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 20,1% sampai dengan 40%		
		Nilai 2 (dua) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) di bawah 20%		
	3	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut LHP dan LHA (Itjen dan BPK)	5	
		Nilai 10 (sepuluh) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 80,1% sampai dengan 100%		
		Nilai 8 (delapan) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 60,1% sampai dengan 80%		
		Nilai 6 (enam) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
		Nilai 4 (empat) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 20,1% sampai dengan 40%		
		Nilai 2 (dua) apabila Persentase TL Tuntas di bawah 20%		
D	Tingkat Pengelolaan Hukum dan Humas		25%	
	1	Penyusunan NSPK	7	
		Nilai 7 (tujuh) apabila NSPK diusulkan UKE II Teknis ke Bagian Hukum dan Humas sebesar 80,1% sampai dengan 100%		
		Nilai 5 (lima) apabila NSPK diusulkan UKE II Teknis ke Bagian Hukum dan Humas sebesar 60,1% sampai dengan 80%		
		Nilai 3 (tiga) apabila NSPK diusulkan UKE II Teknis ke Bagian Hukum dan Humas sebesar 40,1% sampai dengan 60%		

		Nilai 1 (satu) apabila NSPK diusulkan UKE II Teknis ke Bagian Hukum dan Humas kurang dari 40%			
	2	Pengelolaan Informasi Publik	6		
		Nilai 6 (enam) apabilasebesar 90,1% sampai dengan 100%			
		Nilai 4 (empat) apabilasebesar 70,1% sampai dengan 90%			
		Nilai 2 (dua) apabila kurang dari 70%			
	3	Penyusunan Perjanjian dan Kerjasama	6		
		Nilai 6 (enam) apabila perjanjian dan kerjasama dapat disepakati/laksanakan sebesar 90,1% sampai dengan 100%			
		Nilai 4 (empat) apabila perjanjian dan kerjasama dapat disepakati/laksanakan sebesar 70,1% sampai dengan 90%			
		Nilai 2 (dua) apabila perjanjian dan kerjasama dapat disepakati/laksanakan kurang dari 70%			
	4	Pelaksanaan Advokasi Hukum	6		
		Nilai 6 (enam) apabila permasalahan hukum atau kasus diselesaikan sebesar 90,1% sampai dengan 100%			
		Nilai 4 (empat) apabila permasalahan hukum atau kasus diselesaikan sebesar 70,1% sampai dengan 90%			
		Nilai 2 (dua) apabila permasalahan hukum atau kasus diselesaikan kurang dari 70%			
SATUAN					
Nilai					
TARGET					
	2025	2026	2027	2028	2029
	88	89	90	91	92
PENANGGUNG JAWAB					
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan					

PROGRAM				
DUKUNGAN MANAJEMEN				
KEGIATAN				
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	
DEFINISI				
1. Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, maka telah ditetapkan sebagai dasar Penyelenggaraan Perkantoran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan pada tahun 2023. 2. Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggara perkantoran dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai pada unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk mendukung kinerja sebagai bentuk pelayanan prima.				
SUMBER DATA				
- Hasil kuesioner Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran di Lingkungan Kantor BPTD Kelas II kalimantan Selatan Terhadap Kinerja Layanan Tata Usaha yang ditujukan kepada setiap unit kerja yang bertempat di Kantor Induk BPTD Kelas II Kalimantan Selatan. - Hasil kuesioner assessment (penilaian sendiri) yang ditujukan kepada internal Tata Usaha sebagai bentuk evaluasi terhadap hasil kuesioner Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran di Lingkungan Kantor Induk BPTD Kelas II Kalimantan Selatan Terhadap Kinerja Layanan Biro Umum.				
CARA MENGHITUNG				
1. Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran dibatasi di lingkup unsur K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja) 2. Indikator Kinerja diukur melalui nilai kuesioner yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%) dan tingkat ketersediaan fasilitas perkantoran. 3. Bobot: - Kuesioner tingkat kepuasan bagi pejabat tingkat Eselon III, dan Eselon IV (25%); - Kuesioner tingkat kepuasan bagi Staf (25%); dan - Tingkat Ketersediaan fasilitas perkantoran (50%).				
NO	URAIAN		BOBOT	NILAI
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV		25%	
	1	Tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	15	
	2	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	10	
B	Tingkat Kepuasan Staf		25%	
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran		50%	
	1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20	
	2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15	
	3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15	

Cara Perhitungan:

A. Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon III dan IV diukur melalui kuesioner;

B. Tingkat Kepuasan Staf diukur melalui kuisoner;

C. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran:

1. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi

$$x = \frac{\text{Jumlah Kursi dan Meja di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf)}} \times 100\%$$

2. Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop

$$y = \frac{\text{Jumlah PC atau Laptop di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf) di Kantor}} \times 100\%$$

3. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet

$$z = \frac{\text{Rata - rata kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{**}}{\text{Standar Kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{***}} \times 100\%$$

Note:

*) Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf di Kantor) = Jumlah Seluruh Pegawai – Pegawai Perbantuan
 Pegawai Perbantuan = Pegawai Kebersihan + Driver + Pramubakti + Security

**) Rata-rata kecepatan internet (unduh) di kantor merupakan rata-rata kecepatan pengunduhan (*download*) yang diukur pada jam kantor (08-16), pada waktu tertentu dengan sample sekurang-kurang nya 5 lokasi/PC/Laptop di kantor

***) Standar Kecepatan Internet (unduh) di Kantor sebesar 5 Mbps

SATUAN

Nilai

TARGET

2025	2026	2027	2028	2029
83	84	85	86	87

PENANGGUNG JAWAB

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan

[illegible]

BPTD KELAS II KALIMANTAN SELATAN

- IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan
- IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi
- IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan
- IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi
- IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A
- IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP
- IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal
- IKK3.2 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan
- IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor
- IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP
- IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran
Ditjen Perhubungan Darat